

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN
2016-2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK**



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7762959, 7773610, 7762960 Fax. (021) 77204217

SALINAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK
Nomor : 300/44/SK.IKU/Ka.Sat.Pol.PP/XII/2017

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK
TAHUN 2016-2021

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021 dan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/0/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032.
- g. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021 (tanggal 29 Desember 2017).

Mengingat : a. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, antara lain :

1. Predikat SAKIP Satpol PP
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP
4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal
5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib
6. Cakupan Rasio Petugas Linmas
7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif
8. Cakupan Patroli Siaga Kententraman Masyarakat

Kedua : Target kinerja dari Indikator Kinerja Utama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :

IKU	Target Kinerja						Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	Predikat
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	32	40	58	66	74	80	%
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	11,11	13,42	14,75	16,13	17,74	19,35	%
4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	56	70	73	81	92	100	%
5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	57,44	63,08	68,72	80,00	89,23	95,38	%
6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,27	%
7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	3,97	6,35	15,87	31,75	47,62	63,49	%
8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	5,73	6,27	6,82	7,36	7,91	8,45	Rasio (%)

Formulasi Penghitungan Target Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

IKU	FORMULASI PENGHITUNGAN TARGET KINERJA
1. Predikat SAKIP Satpol PP	Persentase penilaian diambil dari segi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; dan Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan DIBAGI Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP yang dibutuhkan DIKALI 100
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi DIBAGI Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan DIKALI 100
4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan DIBAGI Jumlah Perda yang dilaporkan/dipantau DiKALI 100
5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan DIBAGI Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan DIKALI 100
6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	Jumlah Satuan Linmas DIBAGI Jumlah RT
7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi (dlm pelaksanaan kegiatan) DIBAGI Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP disediakan DIKALI 100
8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya kelompok kecamatan

- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka dalam rangka pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum kedua.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa Surat Keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 29 Desember 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK

TTD

Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
NIP. 196910081990101001